

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 64 a/KPU.SS/V/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil perlu dibentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa para pejabat dan petugas yang diangkat sebagai Anggota Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa untuk membentuk Tim Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4386);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Inpres 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun rencana strategi lima tahun serta LAKIP pada setiap akhir tahunnya;

Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 a/KPU.SS/V/2007:

Menetapkan Tim Penyusunan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 07 Mei 2007.

- Lampiran 1 halaman.